

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia masuk dalam kategori negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia (*Total Population by Country 2021*, n.d.), dengan total penduduk pada tahun 2019 yaitu 267 juta jiwa dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sekitar 269,6 juta (BPS, 2018). Terdapat 85 persen penduduk Indonesia yang beragama Islam atau 229.711.974 jiwa di tahun 2019. Hal ini membuat pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2002 sampai 2019 yaitu sebesar 34,33 persen (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Potensi zakat Indonesia mencapai Rp233,6 triliun, dengan potensi paling besar dimiliki oleh Jawa Barat dengan Rp26,845,7 miliar. Penghimpunan zakat secara nasional mengalami rata-rata tumbuh sebesar 30,55 persen (BAZNASJABAR, 2019).

Tercatat zakat secara nasional pada tahun 2019 mencapai 10,2 triliun, hal ini jika dibandingkan dengan penyaluran terhadap pengumpulan yaitu mencapai 84,57 persen. Meskipun terdapat jarak antara potensi dan realisasi namun capaian ini dapat dikatakan efektif berdasarkan *Zakat Core Principles* (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Namun capaian ini tidak begitu diikuti pada bidang korupsi. Indonesia pada tahun 2020 dari 128 negara dalam *The World Justice Project Rule of Law Index*, berada pada peringkat ke 92 dengan skor 0,39 dalam kategori *Absence of Corruption* yang mempertimbangkan tiga bentuk korupsi seperti penyuapan, dipengaruhi oleh kepentingan publik atau swasta, dan penyelewengan dana publik atau sumber daya lainnya. Sedangkan dalam *Overview of Scores and Rankings* yang mencakup seperti *Open Government*, *Fundamental Rights*, *Civil Justice*, dan lainnya. Indonesia memperoleh skor 0,53 dan berada di peringkat 59. Sistem ini menggunakan skor berkisar dari 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan kepatuhan terkuat terhadap aturan hukum (World Justice Project, 2020). Jumlah dari TPK (Tindak Pidana Korupsi) yang ada di Indonesia tidak dapat dikatakan sedikit.

Terbukti pada tahun 2018 terdapat 86 (TPK) provinsi Pulau Jawa (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2021b). Selama sekitar 20 tahun, korupsi masih terus terjadi pada angka yang tidak sedikit. Tahun 2007 menurut laporan audit BPK, tercatat 36.009 temuan dengan total kerugian yang dihasilkan Rp3,657,71 triliun. Pada paruh pertama 2008 hingga paruh pertama 2010 BPK menemukan tanda-tanda kerugian nasional sebesar Rp73,55 triliun (Diansyah et al., 2011). Nilainya tidak sampai separuh dari APBN 2020 untuk anggaran Bangun/Rehab Ruang Kelas (MOF Indonesia, 2020). Data menunjukkan bahwa sebanyak 103 TPK yang dilakukan oleh DPR dan DPRD, serta 30 TPK yang dilakukan oleh Walikota/Bupati dan Wakil pada tahun 2018 (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2021a). Orang yang berada pada posisi ekonomi kelas atas memiliki motivasi dan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam korupsi, sedangkan orang miskin cenderung lebih rentan terhadap pemerasan dan kurang mampu mengawasi dan meminta pertanggung jawaban pada orang kaya yang memiliki kuasa, posisi ini membuat ketimpangan meningkat. Ketimpangan juga mempengaruhi norma sosial tentang korupsi dan keyakinan orang tentang legitimasi aturan dan institusi, sehingga membuat orang miskin lebih mudah untuk mentolerir korupsi sebagai perilaku yang dapat diterima (You & Khagram, 2005). Meskipun Indonesia selalu mengalami peningkatan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK), namun hal ini dapat dikatakan mengkhawatirkan.

Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan bahwa korupsi tidak hanya tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan ekonomi, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena beberapa negara dapat gagal untuk mencapai tujuan utamanya dalam melindungi serta memenuhi hak dasar dari setiap warga negara (Ferdiansyah/Suharto, 2020). Korupsi menyakiti semua orang, dan pihak yang paling dirugikan adalah orang miskin. Korupsi adalah penyebab kemiskinan dan menjadi penghambat dalam mengatasinya. Korupsi menghalangi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (Anil Monga, 2015). Studi lain berpendapat bahwa efek korupsi pada pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada rezim politik di suatu negara (Méndez dan Sepúlveda dalam U4 Expert Answer, n.d.) Disisi lain terdapat temuan trade-off antara korupsi dan ketimpangan di Amerika Latin. Hal ini karena dua alasan.

Pertama, Amerika Latin memiliki sektor informal yang besar dan kebijakan pengurangan korupsi membebankan biaya transaksi. Selanjutnya langkah redistributif yang didorong oleh unsur-unsur korup di masyarakat, sering kali dipotong untuk reformasi kelembagaan dan ini dapat memperburuk ketimpangan (Dobson & Ramlogan, 2010). Fenomena korupsi pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang menerima kebijakan, dan bagi masa depan anak-anak di berbagai belahan negara.

Pada anak usia 8, hampir semua anak di Ethiopia, yang hidup dalam kemiskinan memiliki kesulitan dalam membaca. Pada usia 12 tahun, tingkat stunting anak-anak yang hidup dalam kemiskinan di Peru, empat kali lebih besar daripada tingkat stunting anak-anak lainnya. Pada usia 19 tahun, wanita muda di pedesaan Andhra Pradesh (India) dua kali lebih mungkin menjadi ibu, daripada wanita muda di perkotaan (Dornan & Woodhead, 2015). Akibatnya, hal ini dapat memperjelas status sosial yang tidak rata akibat adanya ketimpangan distribusi, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir seperti 6,49 persen pada tahun 2011 dan hal ini berlangsung tumbuh di atas 6 persen pada 2012 yaitu sebesar 6,23 persen (Kompas.com, 2018). Namun, World Bank mengungkapkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ini dinikmati hanya sekitar 20 persen masyarakat terkaya, sementara 80 persen sisanya atau lebih dari 205 juta orang tertinggal dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan (World Bank, 2015).

Selain itu, ketimpangan yang ada juga akan berdampak pada pola masyarakat. Lebih lanjut, satu dari tujuh warga di Indonesia melaporkan membayar suap untuk mengakses layanan utilitas, dan seperempat warga melaporkan telah membayar suap untuk pelayanan dokumen identitas (World Forum Ekonomi 2016 dalam Merkle, 2018). Tahun 2018, korupsi merugikan pemerintah Indonesia hampir Rp5,6 triliun atau senilai dengan US\$401,45 juta. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, sekitar 89 persen kasus terjadi di tingkat kabupaten dan desa, sementara 11 persen pada tingkat nasional (The Jakarta Post, 2019). Kerugian ini tentunya akan mereduksi kemampuan pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi bagaimana perilaku antar kelompok. Bagi kelompok miskin,

pertumbuhan ekonomi dapat terpengaruh dari ketidakmampuan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan, dan kesehatan. Bagi kelompok menengah, ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan mereka untuk mengurangi permintaan barang dan jasa. Sementara bagi kelompok kaya, ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan pendapatan, itu artinya mereka dapat mengumpulkan tabungan, yang mana dapat dipinjamkan bank sehingga dapat meningkatkan investasi dalam ekonomi (OECD, 2015). Di sisi lain, ketimpangan dapat mengancam semua kalangan, tidak hanya mereka yang miskin.

Ketimpangan yang meluas, dapat meningkatkan risiko kesehatan yang ada di masyarakat, yaitu mereka akan mudah terkena penyakit fisik maupun mental. Masyarakat yang berada pada kelas menengah serta atas, menderita juga dalam situasi yang tidak adil karena perasaan ketakutan dan ancaman karena perasaan tidak aman di antara masyarakat, serta biaya yang berkait atau akibat dari masalah tersebut. Melindungi dan menjamin masyarakat dari masalah tentunya merupakan kewajiban negara, namun hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang besar. Seperti menjamin kebutuhan gizi yang tercukupi, peningkatan dalam bidang kesehatan dan sanitasi, memberikan mengenai pentingnya keluarga berencana, dan meningkatkan kualitas pendidikan, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat, subsidi pada bidang pendidikan, serta pelatihan kerja untuk anak muda merupakan salah satu cara terhindar dari dampak sosial yang disebabkan oleh ketimpangan. Meskipun begitu, hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam membuat tatanan masyarakat yang setara, jika bangsa Indonesia memberantas korupsi dan melaksanakan sistem negara yang lebih baik dan efektif (Nasir, 2017).

Hal ini tentu menjadi fokus utama dalam anggaran APBN 2020 dimana tercatatnya berbagai program pemerintah yang terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya penurunan ketimpangan pendapatan (MOF Indonesia, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks GINI pada angka 0,382 pada Maret 2019, angka ketimpangan ini memberikan penurunan dengan angka 0,002 dibandingkan pada bulan September di tahun 2018 yang mencapai 0,384 dengan Yogyakarta menempati peringkat pertama sebesar 0,423 (BPS, 2019a). Hal lain adalah Indonesia menghadapi tantangan pada pengumpulan zakat yang masih jauh dari potensi, masalah ini memiliki tiga alasan

rendahnya total penghimpunan pada dana zakat nasional dalam fungsinya sebagai pendistribusian harta.

Kesadaran yang dimiliki pada golongan muzakki, untuk membayar zakat yang masih rendah, dan terdapat pula rendahnya perasaan untuk percaya terhadap organisasi resmi pengelola zakat pada lembaga publik seperti BAZNAS, maupun yang privat seperti yaitu LAZ. Kedua, perilaku dan pola dari pembayar zakat yang masih amat karitatif, yaitu berorientasi dengan pendekatan interpersonal, jangka waktu yang pendek, dan masih berpola desentralistis. Ketiga, kelompok dari jenis zakat yang dikumpulkan masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat yang populer, seperti: zakat profesi dan zakat fitrah, insentif bagi wajib zakat dalam tingkat pembayaran zakat dapat dikategorikan rendah (Studi Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah-Universitas Indonesia dalam Ascarya & Yumanita, 2018). Penelitian mengenai Pengaruh ZIS dan Korupsi di Indonesia, penting dilakukan untuk menjadi kajian dalam usaha mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas dan telah peneliti sampaikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaruh ZIS terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019?
- b. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019?
- c. Bagaimana pengaruh ZIS dan korupsi secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk itu, adapun tujuan yang dimaksudkan pada penelitian ini disampaikan pada tujuan penelitian yaitu antara lain:

- a. Menjelaskan pengaruh ZIS terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019.
- b. Menjelaskan pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019.

- c. Menjelaskan pengaruh ZIS dan korupsi secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat. Selain itu, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi aspek teoritis dan aspek praktis yang dimaksudkan dalam penelitian, diantaranya:

- a. Aspek teoritis
 - 1) Memberikan analisis data mengenai ZIS dan korupsi terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2020.
 - 2) Memberikan sumbangan ilmiah hasil besaran pengaruh ZIS dan korupsi secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan tahun 2010-2019.
- b. Aspek praktis
 - 1) Bagi lembaga ZIS, penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi para lembaga ZIS dalam merealisasikan potensi yang ada di Indonesia, dan KPK dalam usaha memberantas korupsi.
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi suatu kesadaran bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada segala lini kehidupan melalui korupsi, salah satunya berdampak pada ketimpangan pendapatan.
 - 3) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi ZIS dan menindak kasus korupsi.